

PENERAPAN MEDIASI OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGGAPAN TINDAK PIDANA SEBAGAI PERWUJUDAN RESTORASI JUSTITIA

Oleh : Herry Kandati¹

Komisi Pembimbing :

Prof. DR. Madjid Abdullah, SH, MH

Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH

A. PENDAHULUAN

Pesatnya globalisasi di berbagai bidang di kehidupan masyarakat dunia secara umum dan masyarakat Indonesia secara khusus dalam beberapa tahun terakhir ini, memberikan peluang bagi masyarakat dalam menyampaikan ide-ide dan gagasannya antara lain dalam bidang hukum sebagai salah satu sub sistem sosial dalam masyarakat. Hukum dalam realitasnya memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Pencapaian ketiga tujuan ini membutuhkan proses yang berlangsung pada sub-sub sistem hukum yang antara lain disebutkan oleh L.M. Friedman² yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum yang menjadi acuan dalam sistem hukum Indonesia antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHPA) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang merupakan *lex specialis* dari KUHP misalnya Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain.

Sistem hukum pidana di Indonesia mengisyaratkan bahwa pelaksanaan pidana pada hakikatnya terlepas dari kemauan orang-orang sehingga pada umumnya, ketentuan hukum pidana tetap terlanggar meskipun ada persetujuan dari pihak yang dirugikan, hal ini tentu saja berbeda dengan sistem dalam hukum perdata. Dunia ilmu pengetahuan hukum mengenal ada pemisahan antara hukum publik dan hukum privat namun demikian dalam banyak hubungan hukum, ternyata banyak yang mengandung bersama-sama unsur-unsur publik dan privat sekaligus. Hal ini sudah selayaknya, pada pokoknya semua hukum mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat untuk keselamatan masyarakat, sedangkan masyarakat itu terdiri atas manusia, maka kepentingan masyarakat yang selalu menjadi faktor dalam segala peraturan hukum namun dalam suatu hubungan hukum tertentu,

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

² Dalam Achmad Ali. 1996. Menguak Tabir Hukum. Chandra Pratama : Jakarta. Hlm. 128

keadaannya adalah sedemikian rupa bahwa titik berat berada pada kepentingan satu orang manusia, sedangkan pada hubungan lainnya ternyata titik berat ada pada kepentingan umum.³

Keadaan dengan titik berat pada satu orang manusia maka diserahkan pada individu tersebut untuk menetapkan apakah hubungan hukum akan dilaksanakan atau tidak, sedangkan untuk keadaan yang titik beratnya pada kumpulan manusia, maka harus ditetapkan oleh kumpulan manusia tadi. Inilah yang kemudian membedakan antara hukum publik dan privat. Hukum Pidana menjadi salah satu bagian dari hukum publik dan hukum perdata menjadi bagian dari hukum privat.⁴ Hubungan bisnis yang berkembang saat ini, secara sepintas dapat dikatakan bahwa hubungan bisnis tersebut tampak sebagai hubungan privat, namun jika ditelaah lebih jauh ternyata di dalamnya bukan hanya masalah privat tapi tersangkut pula masalah pidana. Sebagai contoh, jika seseorang yang membuat perjanjian dalam bisnis adakalanya terdapat penipuan dalam perjanjian itu maka penipuan inilah yang akan berkaitan dengan masalah pidana sedangkan hubungan berupa perjanjian antara para pelaku bisnis tersebut adalah masalah perdata.

Hukum publik dalam hal ini pidana sangat berbeda dengan masalah perdata. Dalam masalah pidana, segala masalah yang timbul akan diserahkan kepada negara untuk penyelesaiannya meskipun dalam teori hukum acara pidana penyerahan penyelesaian kepada negara tersebut berbeda-beda. Ada yang harus dilapor, ada pula yang harus diadakan.⁵ Salah satu fenomena yang perlu untuk dicermati adalah makin maraknya upaya-upaya damai yang dilakukan ketika timbul suatu dugaan tindak pidana. Hal ini kerap terjadi di kota-kota besar terutama dalam hubungan dunia bisnis yang mempunyai intensitas tinggi, sejalan dengan perkembangan arus informasi dan telekomunikasi yang mempersempit jarak sehingga hubungan antar dan inter negara dapat berlangsung secara singkat dan cepat yang membuat waktu menjadi sangat berharga. Manakala terjadi kasus pidana, maka para pihak cenderung mengambil jalur perdamaian karena dianggap efektif dan efisien, dibandingkan melalui proses peradilan yang menyita waktu dan tenaga.

Perkara perdata, upaya damai merupakan hal sudah terlegitimasi dengan asas dan peraturan-peraturan yang terkait dengan keperdataan. Namun, untuk hukum pidana, upaya perdamaian ini masih merupakan suatu hal yang patut dipertanyakan, mengingat berlakunya suatu ketentuan bahwa "tak ada perdamaian dalam pidana" dan "tercapainya perdamaian, tidak menghilangkan unsur pidana yang ada". Saat ini mediasi penal mulai marak dilakukan terutama setelah terbitnya Surat Kapolri Surat Kapolri No Pol:

³ Wirjono Projodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Jakarta. Halaman. 2

⁴ Ibid.

⁵ S.R. Sianturi dan Mompang Panggabean. 1996. *Hukum Penitensia di Indonesia*. Alumni : Bandung . Halaman 81

B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (selanjutnya disebut ADR). Surat ini sifatnya parsial dan prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Penanganan masalah dugaan tindak pidana dengan menggunakan mediasi penal belum memiliki landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan namun fenomena ini telah banyak dilakukan pada proses penyidikan di Kepolisian sehingga isu yang kemudian muncul adalah penanganan kasus pidana dapat dilakukan “praktek” perdamaian yang menghapuskan unsur pidana sehingga penulis tertarik meneliti lebih jauh pelaksanaan mediasi penal oleh pihak Kepolisian.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan mediasi penal oleh Pihak Kepolisian dengan upaya perlindungan Hak Asasi Manusia ?
2. Pada tahapan apakah mediasi penal lebih efektif untuk mewujudkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Manado dengan sasaran pada aparat penegak hukum, akademisi dan masyarakat. Adapun pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di Kota Manado kerap terjadi proses perdamaian atau mediasi penal dalam penanganan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan sosiologi hukum sehingga penelitian ini menggabungkan antara penelitian normatif dan empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat penegak hukum di Kota Manado . Sedangkan sampel :

1. Pimpinan yang terkait pada Kejaksaan Negeri Manado, dengan menetapkan 3 (tiga) responden
2. Polresta Manado metode non random sampling dengan menetapkan 3 (tiga) orang responden.
3. 3 (tiga) orang hakim dari Pengadilan Negeri Manado.
4. Masyarakat, sejumlah 50 orang sebagai responden.

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu, seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Wawancara yaitu mendatangi responden dengan melakukan tanya jawab langsung, tipe pertanyaan teratur dan terstruktur.

2. Kuesioner, menyediakan daftar pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

D. PEMBAHASAN

1. Keterkaitan Mediasi Penal dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Filsuf moral dan politik menyepakati bahwa ada suatu hak yang disebut hak asasi manusia. Namun demikian, belum ada kesepakatan tentang apakah hak-hak asasi manusia itu, apa alasan pembenarannya, dan apa yang menjadi prioritas di antara hak-hak tersebut. Sebagai contoh, beberapa teoritis hak asasi berpendapat bahwa hak asasi terbatas pada hak sipil dan politik, dan tidak mencakup hak ekonomi atau kesejahteraan. Sebaliknya, teoritis lain berpendapat bahwa hak untuk sejahtera sebagai manusia merupakan hak asasi, dimana kesejahteraan tersebut mencakup pertimbangan ekonomi atau kesejahteraan⁶. Hak ekonomi dan sosial mempunyai kedudukan yang sama dengan hak sipil dan politik, yang mana keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika salah satu dari hak tersebut tidak dijamin, maka hal tersebut akan meniadakan hak yang lain. Masalah penting lain dalam hal hak asasi adalah apakah perlu ada konflik antara nilai kebebasan dan kesamaan, sehingga hak-hak yang didasarkan pada tiap-tiap nilai tersebut saling terpisah.

Hak persamaan dalam hal ini dipandang mengganggu hak untuk bebas, dimana hak terakhir ini maujud sebagai hak menentang campur tangan. Konflik antara kebebasan dan kesamaan dikemukakan oleh Charvet yang mengatakan bahwa konsep tradisional tentang hak asasi tidak koheren, karena konsep ini memunculkan persyaratan yang kontradiktif. Di satu pihak, konsep ini menunjuk kebebasan sebagai penentuan tujuan individu oleh individu sendiri dan, di lain pihak menunjuk kesamaan sebagai syarat moral untuk memandang kebutuhan dan tujuan orang lain sekalipun keduanya saling bertentangan. Dalam penyebutan konflik antara kebebasan dan kesamaan ini, kebebasan dipahami sebagai hak individual, sementara kesamaan dipandang sebagai hak atau tuntutan sosial. Jadi, hak individu dipandang bertentangan dengan hak atau tuntutan masyarakat.⁷ Pendapat yang menganggap bahwa kebebasan dan kesamaan tidak ada pertentangan mendasarkan argumennya pada alasan bahwa, jika kebebasan individu

⁶ Carol C. Gould. 1993. *Demokrasi Ditinjau Kembali (terj.)*. Tiara Wacana Yogya : Yogyakarta . Hlm. 564

⁷ Ibid . Hlm. 433

dipahami sebagai kebebasan untuk pengembangan diri yang mensyaratkan tersedianya berbagai kondisi, maka hak untuk memiliki tidak dapat ditafsirkan sedemikian rupa sebagai hak yang mengganggu kebebasan yang sama. Lebih-lebih lagi pencarian dan penumpukan kekayaan oleh individu tidak boleh menghalangi pengembangan diri orang lain.

Persoalan lain tentang hak asasi, yakni persoalan hubungan antara individualitas dan sosialitas berkaitan erat dengan persoalan di atas. Yang menjadi sorotan adalah apakah teori hak asasi terumuskan secara individualistik atautkah holistik. Dalam hal pertama, hak asasi terlihat didasarkan pada sifat individu itu sendiri dan tidak pada sifat kemanusiaan yang sosial atau sistemik, dan hak asasi itu dilihat sebagai dilahirkan oleh individu sendiri. Dalam hal yang kedua, yakni holisme, hak asasi didasarkan pada apa yang disebut sebagai struktur masyarakat yang universal atau pada persyaratan kebaikan bersama. Indonesia di era reformasi ini termasuk negara yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan HAM. Hal ini dapat dilihat dari hasil amandemen atau perubahan UUD 1945 yang memperluas dan merinci tentang penghargaan HAM dalam beberapa pasal dan ayat, yaitu Bab XA terdiri atas 10 Pasal (Pasal 28A – 28J). Sebelum adanya perubahan UUD 1945 tersebut, penghargaan terhadap HAM sudah dipertegas dalam TAP MPR No. XVII tahun 1998 tentang HAM. Secara teknis operasional dibentuk lagi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM), kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UUPHAM).

Beberapa ketentuan atau undang-undang yang berkaitan dengan HAM tersebut merupakan pedoman bagi aparat penegak atau pelaksana hukum dalam menjalankan tugasnya, agar tidak melakukan pelanggaran HAM, juga pedoman bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), institusi yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden yang selanjutnya dikenal dengan singkatan Keppres Nomor 50 tahun 1993 yang diharapkan dapat memajukan dan melindungi HAM. Adanya instrumen dan institusi secara nasional (hukum nasional) tentang HAM tidak berarti secara pasti dapat dikatakan perlindungan HAM di Indonesia sudah terjamin. Dalam pasal 35 UUPHAM dinyatakan bahwa setiap korban pelanggaran HAM yang berat dan/atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Akan tetapi kenyataannya terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat, dalam hal ini pelanggaran HAM masa lalu (pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum terbentuknya UUPHAM), belum ada korban atau ahli warisnya yang memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Upaya penghormatan, pencegahan dan perlindungan terhadap HAM harus melalui instrumen hukum. Indonesia sebagai negara hukum telah membuat berbagai instrumen hukum perlindungan dan penegakan HAM. Jaminan ini dapat dilihat dalam UUD 1945 hasil amandemen keempat, serta dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, baik yang secara

tidak langsung menyebut HAM maupun undang-undang yang khusus mengatur HAM, seperti undang-undang HAM dan undang-undang Pengadilan HAM yang juga telah disinggung pada bagian pendahuluan.

Tidak hanya melalui instrumen hukum nasional, tetapi secara hukum internasional juga telah banyak mengatur tentang penghormatan dan perlindungan HAM melalui deklarasi, kovenan atau perjanjian internasional. Memang HAM tidak dapat dipahami hanya secara konteks nasional, tetapi juga secara internasional. Oleh karena HAM merupakan persoalan universal yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah negara, sehingga kalau tidak ada jaminan secara nasional yang efektif terhadap penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM, maka instrumen hukum internasional dapat digunakan untuk menyelesaikannya.

Dalam penanganan kasus pidana, sekilas mediasi penal hampir sama dengan yang kita kenal diskresi (*discretion*) yang dimiliki oleh lembaga sistem peradilan pidana kita, seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menyaring kasus-kasus yang masuk untuk tidak meneruskan sebagian kasus tertentu melalui proses peradilan pidana. Namun demikian terdapat esensi yang berbeda dengan sistem diskresi tersebut. Mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai *win-win solution* yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya. Dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak.

Mediasi penal dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi penal, sebagaimana telah dipraktikan di beberapa negara, maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi penal dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terdiri atas sub-sub sistem seperti lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, bahkan termasuk penasihat hukum. Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai hukum formil untuk melaksanakan hukum pidana materiil. Dalam proses peradilan pidana, bekerjanya sistem peradilan pidana terdapat saling kebergantungan (*interdependency*) antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu konsep yang memandang kejahatan secara lebih luas. Konsep ini memandang bahwa kejahatan atau tindak pidana bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang mewakili korban, dan meninggalkan proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku dan negara (Jaksa penuntut umum).

Lembaga Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara lalu lintas misalnya dalam kecelakaan lalu lintas, apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil biasanya diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Namun demikian jika kecelakaan akibat kelalaian tersebut menimbulkan kerugian yang besar seperti, nyawa maka mediasi tidak dapat dilakukan, adapun pembayaran ganti kerugian berupa biaya rumah sakit dan penguburan jenazah korban hanya sebagai salah satu pertimbangan yang nantinya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.⁸

Kesepakatan mengganti kerugian tidak menghapuskan tindak pidananya, karena pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya bahwa proses mediasi penal yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam tindak pidana tertentu, bukanlah bentuk diskresi kepolisian, karena dalam diskresi kepolisian keputusan yang diambil justru bertentangan dengan peraturan sehingga melalui pertimbangan yang sangat banyak dan strategis untuk kepentingan orang banyak. Di sini pun peran polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian.⁹ Di samping delik aduan biasanya masyarakat menyelesaikan sendiri perkara pidana dengan mediasi yaitu misalnya dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sekali pun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan, akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan. Dalam mediasi pihak korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku, namun demikian apabila terjadi kesepakatan dari pihak korban dan pelaku untuk mengganti kerugian, kesepakatannya tidak menghilangkan penuntutan, sehingga proses peradilan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan kesepakatan ganti kerugian hanya bersifat sebagai pertimbangan jaksa dalam mengadakan penuntutan, keputusan tetap di tangan hakim.

Mediasi penal di sini hanya bersifat memperingan tuntutan, oleh karena belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan mediasi beserta kekuatan hukum dari akte kesepakatan hasil mediasi penal. Jadi

⁸ Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. hlm. 43

⁹ Atmasasmita, Romli, 2008, "Sinergi Kerja Polri Dan Kejaksaan Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," Makalah disampaikan pada Seminar Hubungan Polisi – Jaksa: Menuju Integrasi, di Auditorium Bumi Putera –Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Indonesia, Depok, 17 April 2008

pelaku tetap dipidana akan tetapi pidananya diperingan. Sementara itu dalam menangani kasus tindak pidana yang masuk ke dalam katagori 'delik biasa', seperti kasus-kasus yang mengandung unsur kelalaian seperti dalam Pasal 359 KUHP (karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain), serta dalam tindak pidana terhadap harta benda seperti Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 378 tentang penipuan yang biasanya antara korban dan pelaku sudah saling mengenal, maka dapat dilakukan mediasi di mana korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku dengan sebuah akta kesepakatan bahwa telah dilakukan pembayaran ganti kerugian kepada korban. Namun demikian meskipun telah dilakukan kesepakatan mengganti kerugian kepada korban, proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tetap dilakukan, dengan alasan kejaksaan bekerja berdasarkan aturan normatifnya, selama belum ada aturan yang mengatur kedudukan mediasi penal dalam penuntutan berarti kasus tetap diproses, namun karena telah dilakukan pembayaran ganti kerugian, alasan tersebut hanya menjadi salah satu alasan pertimbangan Jaksa Penuntut untuk memperingan maksimum tuntutan¹⁰.

Dalam hukum pidana tidak dikenal mediasi penal, namun demikian ada kesempatan bagi korban untuk menggugat ganti kerugian kepada pelaku melalui gugatan perdata dan proses peradilan pidana tetap dijalankan. Namun sebenarnya apabila kita mempermasalahkan mediasi penal dalam hal penentuan pengganti kerugian dari pelaku kepada korban hal ini dimungkinkan, yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Ganti kerugian terhadap korban dalam pidana bersyarat merupakan salah satu syarat khusus yang telah dilakukan oleh terpidana, di samping ketentuan pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim tidak lebih dari 1 (satu) tahun untuk pidana penjara. Apabila dalam mediasi dicapai kesepakatan, maka mediator memberitahukan kepada penyidik bahwa telah dicapai kesepakatan melalui mediasi dengan pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban. Hasil kesepakatan mediasi penal merupakan putusan final, sehingga merupakan alasan penghapus penuntutan. Dengan adanya hasil kesepakatan maka penyidik menyatakan bahwa kasus tidak dilanjutkan kepada pelimpahan BAP kepada penuntut. Dalam pelaksanaan mediasi penal di tahap penuntutan ini dilakukan sekaligus negosiasi ganti kerugian antara pelaku dan korban. Mediasi penal pada tahap penuntutan ini merupakan kombinasi antara bentuk *Victim- Offender Mediation* dan *Reparation Negotiation Programme*. Adapun pelaksanaan mediasi penal pada tahap penuntutan dapat digambarkan sebagai berikut :¹¹

¹⁰ www/http Monang Pardede, Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, akses tanggal 25 desember 2012

¹¹ www.lppm.undip.ac.id Umi Rozah Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, *Membangun Mediasi Penal, Pembaharuan Hukum, Hukum Pidana*, Tahun 2009.

- a. Jaksa penuntut umum dengan mempelajari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, dapat menawarkan mediasi kepada korban dan pelaku tindak pidana.
- b. Mediasi dilakukan berdasarkan persetujuan secara suka rela dari pelaku dan korban tindak pidana. Jika kedua pihak menyetujui untuk dilakukan mediasi, maka persetujuan untuk mediasi diberikan kepada jaksa penuntut umum.
- c. Jaksa penuntut umum dapat berposisi sebagai mediator maupun dapat melakukan penunjukan mediator dari luar yang bersertifikasi.
- d. Mediator mempertemukan pihak pelaku dan korban tindak pidana.
- e. Pelaksanaan proses mediasi dilakukan secara rahasia, dalam arti semua peristiwa yang terjadi dan pernyataan-pernyataan yang muncul selama mediasi tidak dapat dipublikasikan oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam mediasi penal ini diadakan rekonsiliasi dan pembayaran ganti kerugian kepada korban. Jika mediasi penal tidak mencapai kesepakatan, maka perkara pidana akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dilakukan penuntutan terhadap tindak pidananya. Dalam hal ini mediator tidak dapat bersaksi atas tidak tercapainya kesepakatan mediasi maupun atas segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi. Jika mediasi mencapai kesepakatan damai yang diterima oleh semua pihak, maka akta kesepakatan berlaku sebagai putusan yang final dan tidak dapat diadakan penuntutan, sehingga dapat berfungsi sebagai alasan penghapusan penuntutan. Mediasi ini jika mencapai kesepakatan maka hasilnya dapat digunakan sebagai alasan untuk menghapuskan menjalankan pidana bagi pelaku tindak pidana. Mediator pada tahap ini bisa dilakukan oleh hakim ataupun mediator dari luar pengadilan yang telah mendapatkan sertifikasi dan pelatihan. Mediasi ini adalah gabungan dari model *Victim-Offender Mediation* dan *Reparation Negotiation Programmes*. Hakim setelah mempelajari kasus dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dapat menawarkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dengan perdamaian para pihak. Jika para pihak menyetujui, maka diadakan persetujuan secara suka rela untuk mengikuti penyelesaian perkara dengan cara mediasi baik oleh pelaku maupun oleh korban.

Hakim dapat bertindak sebagai mediator ataupun dengan mediator di luar pengadilan yang telah memenuhi syarat dan bersertifikasi. Mediasi mempertemukan pihak pelaku dan korban, pada kesempatan ini diadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta dilakukan pembayaran ganti kerugian yang diderita korban. Mediasi penal dilakukan berdasarkan prinsip rahasia, sehingga segala peristiwa yang terjadi dan segala pernyataan yang muncul dalam proses mediasi harus dirahasiakan oleh para pihak termasuk mediator. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan maka proses pemeriksaan

di muka pengadilan akan dilanjutkan sebagaimana mestinya. Jika tercapai kesepakatan di mana para pihak saling menerima hasil kesepakatan (*rekonsiliasi*) dan disepakati pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban, maka hasil kesepakatan yang dituangkan dalam akta kesepakatan menjadi berkekuatan tetap sebagaimana putusan pengadilan dan bersifat final, sehingga pelaku tidak dapat dituntut dan diadili kembali dalam proses peradilan pidana. Mediasi yang dilakukan pada tahap pelaku sedang menjalani pidananya khususnya pidana penjara, berfungsi sebagai alasan untuk menghapuskan kewenangan menjalankan sebagian pidana jika pelaku telah menjalankan sebagian pidananya.

Untuk tindak-tanduk pidana tertentu, pelaku dapat menawarkan kepada korban untuk mengadakan mediasi penal guna meringankan pidananya. Jika korban menyetujui permintaan mediasi dari pelaku tindak pidana, maka diajukan persetujuan mediasi kepada Jaksa penuntut umum sebagai eksekutor. Jaksa sebagai eksekutor akan mempelajari kemungkinan disetujuinya mediasi penal. Jika telah disepakati persetujuan mediasi maka mediasi dapat dilakukan dengan bantuan mediator yang ditunjuk maupun mediator luar yang telah diakui dan disertifikasi. Mediasi dilakukan dengan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) sehingga segala peristiwa dan pernyataan yang muncul dalam mediasi bersifat rahasia. Jika mediasi mencapai kesepakatan untuk berdamai dan kesepakatan pembayaran ganti kerugian, maka hasil kesepakatan tersebut berfungsi sebagai alasan untuk menghapuskan kewenangan menjalankan pidana, sehingga terpidana dapat dibebaskan. Hasil kesepakatan perdamaian dan pembayaran ganti kerugian kepada korban dituangkan ke dalam akta kesepakatan yang bersifat final dan digunakan sebagai alasan untuk membebaskan terpidana dari pidana yang belum dijalaninya. Dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF.169/6) diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan "*priva-tizing some law enforcement and justice functions*" dan "*alternative dispute resolution/ADR*" (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana. Khususnya mengenai ADR, dikemukakan dalam dokumen itu sbb. :¹²

"The techniques of mediation, consi-lation and arbitration, which have been developed in the civil law environment, may well be more widely applicable in criminal law. For example, it is possible that some of the serious problems that complex and lengthy cases involving fraud and white-collar crime pose for courts could by reduced, if not entirely eliminated, by applying principles deve-veloped in conciliation and

¹² www.lppm.undip.ac.id Umi Rozah Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, *Membangun Mediasi Penal, Pembaharuan Hukum, Hukum Pidana*, Tahun 2009.

arbitration hearings. In particular, if the accused is a corporation or business entity rather than an individual person, the fundamental aim of the court hearing must be not to impose punishment but to achieve an outcome that is in the interest of society as a whole and to reduce the probability of recidivism”.

Telah dikemukakan di atas, bahwa di beberapa negara lain, mediasi penal dimungkinkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan untuk kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga – *domestic violence*). Namun di Indonesia, ketentuan mediasi penal itu tidak terdapat dalam UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak maupun dalam UU No. 23/2004 tentang KDRT. Akhirnya patut dicatat, bahwa gugurnya kewenangan penuntutan seperti yang ada dalam KUHP (yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain Psl. 82 di atas), di dalam Konsep RKUHP digabung dalam satu pasal dan diperluas dengan ketentuan sbb. :

Dari ketentuan RKUHP di atas terlihat, dimungkinkannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan . Mediasi penal sering dinyatakan merupakan *”the third way”* atau *”the third path”* dalam upaya *”crime control and the criminal justice system”* dan telah digunakan di beberapa negara. Seberapa jauh kemungkinan itu dapat juga diterapkan di Indonesia, apa keterbatasan dan keunggulannya, serta bagaimana pengaturannya, tentunya memerlukan kajian yang mendalam dan komprehensif. Namun yang jelas, penyelesaian damai dan mediasi di bidang hukum pidana inipun sebenarnya sudah dikenal dalam hukum adat dan dalam kenyataan sehari-hari.

2. Tahapan Paling Efektif untuk Pelaksanaan Mediasi Penal.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menunjukkan kecenderungan polarisasi bahwa Bahwa “mediasi penal” dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia telah dikenal oleh hakim Indonesia. Dikaji dari perspektif *Asas, Norma dan Teori* eksistensi mediasi penal disebutkan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan “ada” oleh karena ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dikatakan “tiada” dikarenakan mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum, terbatas dan sifatnya parsial. Pada tataran di bawah undang-undang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Kepolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Kemudian dalam Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham. Saat ini mediasi penal belum diatur dalam KUHAP, KUHP dan Undang-Undang tersendiri. Oleh karena itu, kedepan (*ius contituendum*) hendaknya perlu dipikirkan secara lebih mendalam dalam ketentuan apa sebaiknya mediasi penal tersebut akan diatur apakah diatur dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang tersendiri, Peraturan di bawah Undang-Undang atau Peraturan Mahkamah Agung RI. Dalam praktik, dengan diterapkan mediasi penal walau perundang-undang belum mengaturnya maka telah terjadi pergeseran paradigma adanya quasi hukum privat ke dalam hukum publik dan hasil penelitian mendeskripsikan bahwa sependapat apabila mediasi penal tersebut dilakukan. Akan tetapi, terhadap proses mediasi penal dilakukan relatif yang memilih di Kepolisian dan Pengadilan relatif berimbang.

Peraturan mediasi penal hendaknya mengatur secara limitatif dalam hal perkara apa saja yang dapat dilakukan melalui mediasi penal. Deskripsi hasil penelitian menyebutkan beberapa perkara yang dapat diatur limitatif dilakukan mediasi penal yaitu berupa perkara pencurian ringan, perkara bersifat pribadi, perkara anak, perkara, perkara pencurian ringan, bersifat pribadi dan perkara yang dilakukan oleh anak serta perkara kekerasan dalam rumah tangga. Peradilan Umum dianggap relatif lebih tepat untuk mengadili perkara pencurian ringan, perkara bersifat pribadi, perkara anak, perkara, perkara pencurian ringan, bersifat pribadi dan perkara yang dilakukan oleh anak serta perkara kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peradilan adat dan dibentuk badan peradilan tersendiri. Peneliti dalam hal ini berpendapat bahwa pada dasarnya tidak meniadakan unsur pidana bagi pelaku namun untuk tindak pidana tertentu misalnya yang melibatkan anak-anak seharusnya perdamaian menyebabkan pelaku yang masih anak-anak tidak dijerat dengan hukum atau tidak berurusan dengan pengadilan yang akan menyebabkan anak tersebut dicap sebagai pelaku tindak pidana.

Hal ini dapat mendukung berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Mediator dalam musyawarah pada perkara dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui muyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan. Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi,

memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan restorative justice serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi tentang Hak-HAK Anak yang telah diadopsi kedalam undang-undang perlindungan anak. Ketentuan di atas hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, namun belum merupakan "mediasi penal" seperti yang diuraikan di atas. Penyelesaian di luar pengadilan berdasar Pasal 82 KUHP di atas belum meng-gambarkan secara tegas adanya kemungkinan penyelesaian damai atau mediasi antara pelaku dan korban (terutama dalam masalah pemberian ganti rugi atau kompensasi) yang merupakan "sarana pengalihan/diversi" (*means of diversion*)" untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana. Pasal 82 KUHP merupakan alasan penghapusan penuntutan, namun bukan karena telah adanya ganti rugi/ kompensasi terhadap korban, tetapi hanya karena telah membayar denda maksimum yang diancamkan. Penyelesaian kasus pidana dengan memberi ganti rugi kepada korban, dimungkinkan dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat (Pasal 14c KUHP).

Patut dicatat, ketentuan pidana bersyarat dalam KUHP inipun masih tetap berorientasi pada kepentingan pelaku (*offender oriented*), tidak "*victim oriented*". Kemungkinan lain terlihat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM (yang dibentuk berdasar Kepres No. 50/ 1993) untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM (dalam Pasal 1 ke-7, Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (4), dan Pasal 96). Namun tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan, bahwa semua kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan mediasi oleh Komnas HAM, karena menurut Pasal 89 (4) Komnas HAM dapat juga hanya memberi saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan (sub-c), atau hanya memberi rekomendasi kepada Pemerintah atau DPR untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya (sub-d dan sub-e). Demikian pula tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan, bahwa akibat adanya mediasi oleh Komnas HAM itu dapat menghapuskan penuntutan atau pemidanaan.

Di dalam Pasal 96 (3) hanya ditentukan, bahwa "keputusan mediasi mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah". Peneliti dalam hal ini memandang bahwa dari setiap tahapan penanganan tindak pidana tahapan di kepolisian merupakan tahap awal dan masih merupakan tahapan penyidikan sehingga dalam hal ini belum ada kepastian mengenai pihak yang melakukan suatu tindak pidana dan belum dapat dipastikan siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan penggantian kerugian. Jika dilihat dari hal ini maka pada dasarnya pengadilan merupakan tempat paling efektif untuk melakukan perdamaian dan ganti kerugian digabungkan dalam putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Namun, apabila dalam tahap penyidikan, pelaku sudah mengakui kesalahannya dan aparat kepolisian

meyakini bahwa pengakuan tersebut adalah benar adanya, bukan rekayasa, maka tempat paling efektif adalah di kepolisian.

Berdasarkan apa yang telah diterangkan sebagaimana konteks di atas dapatlah disebutkan tentang aspek-aspek perlindungan Hak Asas Manusia dalam pelaksanaan mediasi penal sebagai berikut:

- a. Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dari perspektif *pengkajian Asas, Norma dan Praktik* eksistensi hasil penelitian sebesar 85,21% menyebutkan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan “ada” oleh karena ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dikatakan “tiada” dikarenakan mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum, terbatas dan sifatnya parsial. Pada tataran di bawah undang-undang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Kemudian dalam Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitor yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitor yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.
- b. Pengkajian terhadap dimensi praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui dimensi mediasi penal (*penal mediation*) dari perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dilakukan melalui diskresi oleh penegak hukum, dilakukan masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius dalam praktik sosial pada masyarakat Indonesia, lembaga mediasi penal sudah lama dikenal dan telah menjadi tradisi antara lain pada Masyarakat melalui upaya damai demi terpeliharanya harmoni sosial. Dengan demikian proses pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh aparaturnegara dipandang tidak diperlukan lagi, karena justru dinilai akan merusak kembali harmoni sosial yang sudah tercapai.
- c. Eksistensi mediasi penal saat ini dilakukan melalui diskresi penegak hukum sehingga untuk masa mendatang diperlukan adanya pengaturan secara limitatif terhadap perkara-perkara yang dapat

dilakukan melalui mediasi penal khususnya terhadap perkara yang sifatnya ringan, kecil, bersifat pribadi dan dilakukan oleh pelaku anak sehingga kedepan di satu sisi diharapkan dapat menekan penumpukan perkara kebadan peradilan sedangkan di sisi lainnya diharapkan tidak terjadi adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dari para pihak yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana.

- d. Akibat dikenal dan diterapkannya mediasi penal maka telah terjadi pergeseran paradigma yaitu ada sifat hukum privat ke dalam ranah hukum publik. Oleh karena itu, hendaknya diperlukan alternatif yang relatif paling baik terhadap tahap dan proses mediasi penal tersebut dilakukan apakah ditingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan ataukah disetiap tingkat atau proses dari Sistem Peradilan Pidana.

E. PENUTUP

Mediasi penal telah dipraktikan baik oleh anggota masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana tertentu, maupun oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana tertentu pula. Namun demikian praktik mediasi penal di sini tidak menghapuskan kewenangan penuntutan maupun menjalankan pidana bagi pelaku tindak pidana. Konstruksi politik hukum mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di masa mendatang adalah bangunan pengaturan tentang pelaksanaan mediasi penal yang terdiri atas kebijakan formulasi dan kebijakan pelaksanaan mediasi penal. Mediasi penal ini berkaitan erat dengan perlindungan Hak Asasi Manusia karena di sisi pelaku, mediasi penal memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri, mengakui perbuatan dan bertanggung jawab kepada korban sedangkan dari sisi korban, mediasi penal memberikan hak korban untuk memperoleh ganti rugi.

Secara umum, mediasi penal memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah yang telah terjadi di antara mereka. Kebijakan pelaksanaan (*applicative policy*) mediasi penal meliputi mediasi penal di luar proses peradilan pidana (*Penal mediation out of Criminal Justice Process*) dan mediasi penal di dalam proses peradilan pidana (*Penal Mediation Within Criminal Justice System*) yang meliputi mediasi pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan saat terpidana menjalankan pidananya namun tahapan yang paling efektif adalah pada tahap penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. Rozali dan Syamsir. 2002. perkembangan dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia Ghalia Indonesia : Jakarta
- Achmad Ali . 1990. Mengembara di Belantara Hukum. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang (Makassar).

- _____. 1996. Menguak Tabir Hukum. Chandra Pratama : Jakarta.
- _____. 2002. Peranan Pengadilan Sebagai Pranata Sosial, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum, Yasrif. Jakarta.
- Amir Syamsuddin. 2008. Integritas Penegak Hukum. Kompas. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2001. Hukum Acara Pidana. Edisi Revisi. Sinar Grafika. Jakarta
- Azhary. 1995. Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya). UI-Press : Jakarta
- _____. 1992. Negara Hukum (Suatu Studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang. Jakarta .
- Baharuddin Lopa. 1996. Al Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia. PT Dana Bhakti Prima Yasa : Yogyakarta.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastutui Puspitasari. 2005. Aspek Perkembangan kekuasaan Kehakiman di Indonesia. UI Press. Jakarta
- _____. 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti : Bandung.
- _____. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Bernard. L. Tanya. 2011. Penegakan Hukum Dalam Terang Etika. Genta Publisinh : Jakarta.
- Carol C. Gould. 1993. *Demokrasi Ditinjau Kembali (terj.)*. Tiara Wacana Yogya : Yogyakarta .
- Donald Black. 1976. The Behavior of Law, Department of Sociology, Yale University, New Haven, Connecticut. Academic Press. New York. San Francisco. London
- Gatot Supramono. 2004. Hukum Narkoba Indonesia Djambatan : Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1991. Ilmu Hukum. PT Citra Aditya Bhakti: Bandung
- Sholehuddin. 2010. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. RajaGrafindo . Jakarta.
- Sirajuddin dan Zulkarnain. 2006. Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 1993a. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya bekerja sama dengan Konsorsium Ilmu-ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Fondation, Bandung.
- S.R. Sianturi dan Mompang Panggabean. 1996. Hukum Penitensia di Indonesia. Alumni : Bandung .
- Titik Triwulan Tutik. 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Prestasi Pustaka. Jakarta.

- Yahya Harahap. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Jilid II. Sinar Grafika. Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009. Sistem Peradilan Pidana. Widya Pajajaran. Bandung
- Wirjono Projodikoro. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Refika Aditama. Jakarta.